

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DENGAN**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN**

**NOMOR : 415.5/7490/436.2.3/2013**  
**NOMOR : 35781.12.02/KS/XII/2013**

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas (16 - 12 - 2013), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. SUNARYO, M.Si.** : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0797/KPG Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Lama dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala BPS Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani no. 152 E Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam naskah kesepakatan bersama nomor :

415.4 / 3463 / 436.2.3 / 2012 tentang Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan  
35781.6.01/KS/VI/2012

tanggal 20 Juni 2012, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 20 Juni 2013.

sehubungan dengan hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan bidang -bidang kerjasama yang tercantum dalam kesepakatan bersama dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan data dan informasi pembangunan.
- (2) Tujuan dilakukannya kerjasama ini adalah untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan kualitas pengelolaan data oleh **PIHAK KEDUA** guna memperoleh data statistik yang akan dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana;
- b. Penyusunan data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana;
- c. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4****PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK yang pelaksanaan pembebanannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 5****JANGKA WAKTU**


Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6****PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SURABAYA,**



**Drs. SUNARYO, M.Si**  
NIP. 19631004 199102 1 001

**PIHAK PERTAMA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

